

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Keaslian Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	21
1. Kegunaan Teoritis.....	21
2. Kegunaan Praktis	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kerangka Teori	23
1. Teori Penegakan Hukum	23
2. Teori Sistem Hukum	25
B. Kerangka Konseptual	29
1. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif.....	29
2. Peran dan Wewenang OJK dalam Penegakan Hukum Pidana di Sektor Jasa Keuangan	43
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbankan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Sifat Penelitian	53
B. Data Penelitian	55
C. Cara dan Teknik Pengumpulan Data	57
D. Analisis Data	59
E. Penarikan Kesimpulan	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61

A.	Kendala yang Dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan	61
1.	Kendala Yuridis dan Kelembagaan	61
2.	Kendala Praktis dalam Implementasi	71
3.	Upaya Penyelesaian atas Kendala	79
B.	Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perbankan	86
1.	Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Pasca Berlakunya UU P2SK	87
2.	Landasan Filosofis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perbankan	95
3.	Landasan Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perbankan	100
4.	Landasan Sosiologis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perbankan	103
5.	Rekomendasi Pengembangan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Perbankan	107
BAB V	PENUTUP	124
A.	Kesimpulan	124
B.	Saran	125
DAFTAR PUSTAKA		127